



Konstruksi Hukum Aset Pihak Ketiga sebagai *Boedel Pailit* dalam Skema Triangulasi Utang-Piutang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)

Melki T. Tunggati^{1*}, Arif Mahfudin Ibrahim², Sri Wahyuni S. Moha³, Sri Olawaty Suaib⁴

^{1, 2, 3, 4}, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: melkitunggati@gmail.com

History Artikel	Abstrak
Masuk: 10 Feb 2026 Review: 9 Jul 2026 Diterima: 25 Jul 2026 Terbit: 26 Jul 2026	Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum <i>actio pauliana</i> terhadap aset milik pihak ketiga yang dialihkan sebagai pembayaran utang debitor pailit dalam periode kritis satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan, isu yang belum banyak dibedah dalam penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada pengalihan aset langsung debitor-kreditor atau perlindungan pembeli beritikad baik. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana konstruksi hukum pengalihan aset pihak ketiga sebagai pembayaran utang debitor pailit dalam kerangka <i>actio pauliana</i> , dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren atas pengalihan tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual dengan analisis preskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan prinsip <i>substance over form</i> untuk mengategorikan aset pihak ketiga sebagai bagian <i>boedel</i> pailit berdasarkan teori tanggungan umum, sekaligus mencerminkan rasionalitas <i>disgorging unjust enrichment</i> guna mencegah keuntungan tidak adil bagi kreditor



	penerima. Namun, penerapan <i>substance over form</i> perlu dibatasi pada kriteria kumulatif tertentu karena tidak berbasis norma perdata eksplisit, dan <i>ratio decidendi</i> Mahkamah Agung masih menyisakan kelemahan elaboratif sehingga kepastian hukum yang terbentuk bersifat retrospektif. Penelitian ini berkontribusi memperluas cakupan <i>actio pauliana</i> terhadap skema triangulasi utang-piutang dalam hukum kepailitan Indonesia. Kata Kunci: <i>Actio Pauliana</i>; Kreditor Konkuren; Pengalihan Aset Pihak Ketiga; Kepailitan; Konstruksi Hukum.
Article's History	Abstrack
Received: 10 Feb 2026 Reviewed: 9 Jul 2026 Accepted: 25 Jul 2026 Published: 26 Jul 2026	<i>This research examines the legal construction of actio pauliana against assets belonging to third parties transferred as debt payments for a bankrupt debtor during the critical period of one year before the bankruptcy verdict was issued, an issue that has not been extensively dissected in previous research which generally focuses on direct debtor-creditor asset transfers or the protection of good faith buyers. This research aims to answer two problem formulations, namely how the legal construction of third-party asset transfers as debt payments for bankrupt debtors works within the actio pauliana framework, and what the form of legal protection for concurrent creditors is regarding such transfers, based on Supreme Court Decision Number 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. This normative legal research uses statutory, case, and conceptual approaches with prescriptive-analytical analysis. The results of the study show that the Supreme Court applies the substance over form principle to categorize third-party assets as part of the bankruptcy estate (boedel</i>



pailit) based on the theory of general liability, while also reflecting the rationality of disgorging unjust enrichment to prevent unfair advantages for receiving creditors. However, the application of substance over form needs to be limited to certain cumulative criteria because it is not based on explicit civil norms, and the Supreme Court's ratio decidendi still leaves elaborative weaknesses so that the legal certainty formed is retrospective. This research contributes to expanding the scope of actio pauliana toward debt-receivable triangulation schemes in Indonesian bankruptcy law.

Keywords: *Actio pauliana; Unsecured Creditor; Third Party Asset Transfer; Bankruptcy; Legal Construction.*

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk melakukan pembagian aset debitor secara adil dan proporsional kepada seluruh kreditor sesuai dengan prinsip pari passu pro rata parte. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, prinsip ini bermakna bahwa "semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran tagihan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor pailit dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditor" (Sjahdeini, Sutan Remy, 2009). Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung, perkara kepailitan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, dimana pada tahun 2018 terdapat 142 perkara kepailitan yang terdaftar di seluruh Pengadilan Niaga Indonesia, meningkat menjadi 167 perkara pada tahun 2019 (*Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI*, 2018). Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kepailitan telah menjadi mekanisme penyelesaian utang yang semakin relevan dalam praktik bisnis Indonesia. Namun, kompleksitas permasalahan kepailitan tidak hanya terletak pada proses kepailitan itu sendiri, melainkan juga pada tindakan-tindakan hukum yang dilakukan debitor sebelum dinyatakan pailit yang berpotensi merugikan hak-hak kreditor lain, khususnya kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan.



Salah satu problematika krusial dalam hukum kepailitan adalah praktik pengalihan aset debitor menjelang kepailitan yang dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan kreditor tertentu dan merugikan kreditor lainnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah *fraudulent conveyance* atau dalam hukum kepailitan Indonesia diatur melalui mekanisme *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41-50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) (UU No. 37 Tahun 2004, t.t.). Menurut Imran Nating, *actio pauliana* adalah "upaya hukum yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan" (Imran Nating, 2017). Praktik pengalihan aset secara tidak wajar menjelang kepailitan masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, sebagaimana tercermin dari berbagai putusan pengadilan yang menangani gugatan *actio pauliana* dalam beberapa tahun terakhir.

Praktik pengalihan aset yang merugikan kreditor konkuren semakin kompleks dengan munculnya berbagai skema triangulasi hubungan hutang-piutang yang melibatkan pihak ketiga. Dalam perkembangan praktik bisnis, debitor kerap melakukan pengalihan aset milik pihak ketiga (yang memiliki hubungan utang-piutang dengan debitor) kepada kreditor tertentu sebagai bentuk pembayaran utang debitor. Skema ini menciptakan kompleksitas hukum karena melibatkan lebih dari dua pihak dan menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan pengalihan aset tersebut serta dampaknya terhadap harta pailit. Munir Fuady menyatakan bahwa "harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan" (Munir Fuady, 2016), namun ketentuan ini menjadi kabur ketika melibatkan aset pihak ketiga yang dialihkan sebagai pembayaran utang debitor. Persoalan ini menunjukkan adanya grey area dalam penerapan hukum kepailitan yang memerlukan kajian mendalam.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 menjadi preseden penting dalam perkara *actio pauliana* yang melibatkan skema pengalihan aset pihak ketiga. Dalam perkara ini, PT Mitra Satya Wiguna (Tergugat III/debitor pailit) membayar utangnya kepada PT Utomodeck Metal Works (Tergugat I) dengan cara mengalihkan aset milik Ir. Jo Suryanto Budhi (Tergugat II) berupa 1 unit ruko senilai Rp1.079.346.085,47. Pengalihan ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Hutang tertanggal 18 Mei 2018, hanya beberapa bulan sebelum Tergugat III



mengajukan PKPU. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "perbuatan pengalihan aset Tergugat II oleh Tergugat III kepada Tergugat I dilakukan pada waktu satu tahun sebelum putusan pailit, maka perbuatan tersebut merugikan *boedel* pailit dan para Kreditur lainnya sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum" (*Direktori Putusan*, t.t.).

Putusan ini menimbulkan persoalan hukum fundamental yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana konstruksi hukum terhadap pengalihan aset pihak ketiga sebagai bentuk pembayaran utang debitor pailit dalam kerangka *actio pauliana* menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020? Persoalan ini mencakup pula bagaimana ketentuan batas waktu satu tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Kepailitan diterapkan terhadap perbuatan hukum yang melibatkan skema triangulasi utang-piutang. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren atas pengalihan aset debitor pailit yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020? Kedua rumusan masalah tersebut menjadi kerangka analisis utama yang akan dibahas secara berurutan pada bagian Hasil dan Pembahasan.

Urgensi penelitian terhadap putusan ini semakin tinggi mengingat minimnya kajian akademis yang secara komprehensif menganalisis penerapan *actio pauliana* dalam konteks pengalihan aset pihak ketiga sebagai pembayaran utang debitor pailit. Fred B.G. Tumbuan dalam Yuhelson mengemukakan bahwa "perlindungan terhadap kreditor konkuren dalam kepailitan merupakan esensi dari sistem hukum kepailitan yang adil, karena mereka adalah pihak yang paling rentan dirugikan dalam proses kepailitan" (Yuhelson, 2025). Kajian mengenai *actio pauliana* dalam hukum kepailitan Indonesia sesungguhnya telah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian terdahulu memiliki fokus dan keterbatasan yang berbeda dari isu yang diangkat dalam penelitian ini. Panatagama misalnya menganalisis penerapan *actio pauliana* terhadap perbuatan hukum debitor yang melampaui jangka waktu satu tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Kepailitan (Panatagama, 2020); kajian ini berfokus pada batasan waktu (temporal limitation) atas perbuatan hukum debitor secara langsung, tanpa menyentuh persoalan konstruksi hukum ketika objek yang dialihkan bukan milik debitor, melainkan milik pihak ketiga yang memiliki hubungan utang-piutang dengan debitor. Setyabudi et al. mengkaji perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perkara *actio pauliana*, tetapi perspektif yang digunakan adalah



melindungi pihak ketiga selaku pihak yang terdampak pembatalan transaksi, bukan mengenai bagaimana aset milik pihak ketiga tersebut dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari *boedel* pailit (Setyabudi dkk., 2023). Arah kajian yang relatif serupa juga tampak pada penelitian Ningrum, yang berfokus pada perlindungan pembeli beritikad baik atas objek kepailitan yang dibatalkan (Ningrum & Nasichin, 2024), sehingga secara substansi berkebalikan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana aset pihak ketiga justru dapat ditarik masuk ke dalam harta pailit.

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian-penelitian terdahulu secara umum masih terpusat pada dua pendekatan, yaitu: (1) *actio pauliana* sebagai instrumen pembatalan perbuatan hukum debitur secara langsung, dan (2) perlindungan pihak ketiga sebagai pihak yang berpotensi dirugikan akibat pembatalan transaksi. Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji konstruksi hukum ketika aset milik pihak ketiga-yang memiliki hubungan utang-piutang dengan debitur pailit-dialihkan kepada kreditor tertentu sebagai bentuk pelunasan utang debitur, sebagaimana terjadi dalam skema triangulasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara khusus bagaimana teori tanggungan umum (*general pledge*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPdata dapat digunakan sebagai basis argumentasi untuk menarik aset pihak ketiga ke dalam *boedel* pailit, sekaligus menegaskan bahwa perluasan cakupan *actio pauliana* terhadap skema triangulasi tersebut merupakan kontribusi konseptual yang belum tersedia dalam literatur hukum kepailitan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum kepailitan Indonesia sekaligus memberikan implikasi praktis bagi kurator, kreditor, dan praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus *actio pauliana* yang semakin kompleks.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Johnny Ibrahim, 2015). Menurut Peter Mahmud Marzuki, "penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi" (Marzuki, 2017). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

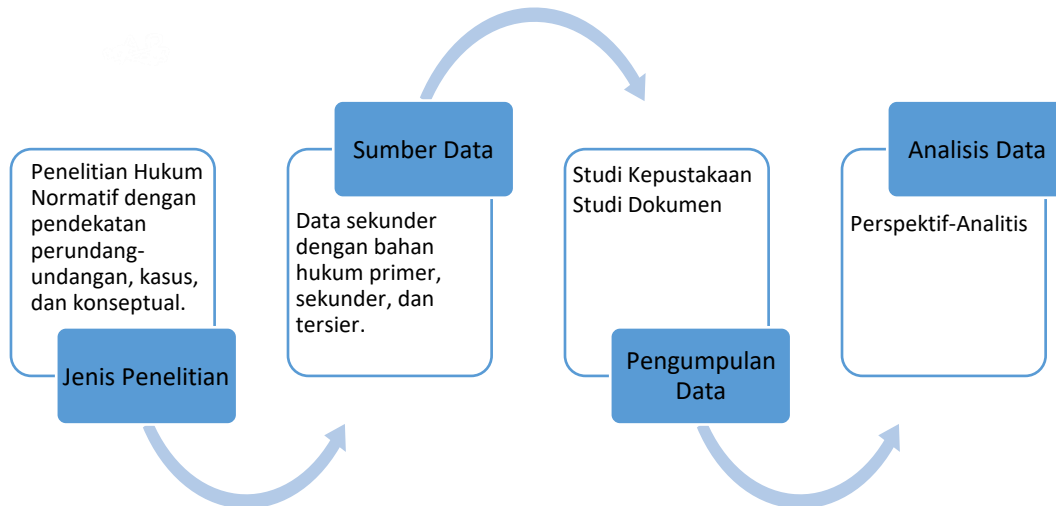


Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, dan putusan-putusan pengadilan terkait *actio pauliana* lainnya; bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia (Soekanto, 1986). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif-analitis, yaitu menganalisis isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian memberikan preskripsi atau argumentasi mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian (Marzuki, 2017). Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (teori, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan) ke hal-hal yang bersifat khusus (*Direktori Putusan*, t.t.).

Secara lebih spesifik, analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dilakukan melalui lima tahapan sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi fakta hukum (*legal facts*), yaitu menguraikan kronologi hubungan hukum antara debitor pailit, pihak ketiga, dan kreditor, termasuk jenis dan objek perbuatan hukum yang menjadi dasar gugatan *actio pauliana*. Tahap kedua adalah identifikasi *ratio decidendi*, yaitu mengekstraksi pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41–50 UU Kepailitan, termasuk penerapan Pasal 1131 KUHPerdara mengenai tanggungan umum terhadap aset pihak ketiga. Tahap ketiga adalah konfrontasi normatif, yaitu membandingkan *ratio decidendi* tersebut dengan norma perundang-undangan, doktrin hukum kepailitan, dan teori tanggungan umum untuk menilai konsistensi serta kekuatan argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim. Tahap keempat adalah evaluasi implikasi, yaitu menganalisis dampak pertimbangan hukum tersebut terhadap prinsip kepastian hukum dan *paritas creditorum*, khususnya berkaitan dengan perluasan makna *boedel* pailit terhadap aset pihak ketiga. Tahap kelima adalah konstruksi argumentasi hukum, yaitu merumuskan preskripsi hukum atas isu-isu yang belum diatur secara eksplisit dalam UU Kepailitan berdasarkan hasil analisis pada tahap-tahap sebelumnya. Kelima tahapan tersebut dilakukan secara berjenjang dan saling berkaitan, sejalan dengan pendekatan kasus (*case approach*) sebagaimana dikemukakan oleh Johnny Ibrahim (Johnny Ibrahim, 2015), guna memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada



penalaran hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Detail metode penelitian ini dijelaskan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Metode

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Hukum terhadap Pengalihan Aset Pihak Ketiga sebagai Bentuk Pembayaran Utang Debitor Pailit dalam Kerangka *Actio pauliana* Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Sebelum menguraikan konstruksi hukum secara rinci, perlu ditegaskan sejak awal bahwa analisis dalam pembahasan ini dibangun di atas dua kerangka teori yang saling melengkapi. Kerangka pertama adalah teori tanggungan umum (*general pledge*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yang menjadi dasar normatif untuk menjustifikasi mengapa aset pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai bagian dari *boedel* pailit. Kerangka kedua adalah teori *disgorging unjust enrichment*, atau penghapusan keuntungan yang tidak adil, yang menjadi dasar rasionalitas kebijakan (*policy rationale*) mengapa pengalihan aset tersebut harus dibatalkan dan dikembalikan ke dalam *boedel* pailit. Kedua teori ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menopang: teori tanggungan umum menjelaskan *basis hukum* mengapa aset pihak ketiga dapat ditarik masuk ke dalam ruang lingkup *actio pauliana*, sementara teori *unjust enrichment* menjelaskan *basis keadilan* mengapa penarikan tersebut diperlukan, yaitu untuk mencegah salah satu kreditor memperoleh keuntungan yang tidak adil atas pembayaran preferensial yang diterimanya, dengan mengorbankan kepentingan kreditor konkuren lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Burrows, rasionalitas pembatalan dalam *actio pauliana* pada hakikatnya merupakan bentuk pencegahan *unjust*



enrichment, karena tanpa mekanisme pembatalan, pihak yang menerima pengalihan aset dalam periode kritis menjelang kepailitan akan memperoleh manfaat ekonomi yang semestinya menjadi hak kreditor secara kolektif (Burrows, 2011). Kedua kerangka teori ini digunakan secara konsisten untuk menganalisis baik konstruksi hukum pengalihan aset pihak ketiga, maupun perlindungan hukum kreditor konkuren.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 menghadirkan konstruksi hukum yang unik dalam penerapan *actio pauliana*, dimana pengalihan aset yang dibatalkan bukanlah aset milik debitor pailit (PT Mitra Satya Wiguna) secara langsung, melainkan aset milik pihak ketiga (Ir. Jo Suryanto Budhi) yang dialihkan kepada kreditor konkuren (PT Utomodeck Metal Works) sebagai pembayaran utang debitor pailit. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan tersebut, PT Mitra Satya Wiguna mengalihkan 1 (satu) unit Ruko Sentra Samarinda Seberang Nomor 33 yang tercatat atas nama Ir. Jo Suryanto Budhi senilai Rp1.079.346.085,47 kepada PT Utomodeck Metal Works melalui Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Hutang tertanggal 18 Mei 2018, dengan alasan bahwa Ir. Jo Suryanto Budhi memiliki utang kepada PT Mitra Satya Wiguna sehingga aset tersebut dapat digunakan untuk melunasi kewajiban PT Mitra Satya Wiguna kepada PT Utomodeck Metal Works (*Direktori Putusan*, t.t.).

Konstruksi hukum tersebut menimbulkan persoalan mendasar: bagaimana aset milik pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai harta pailit dan menjadi objek *actio pauliana*, padahal secara yuridis formal aset tersebut bukan milik debitor pailit. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "oleh karena Tergugat II memiliki utang kepada Tergugat III, sehingga aset Tergugat II tersebut seharusnya menjadi harta pailit" (*Direktori Putusan*, t.t.), yang mengindikasikan adanya teori tanggungan umum (*general pledge*) yang diperluas dalam konteks kepailitan. Dari perspektif *unjust enrichment*, konstruksi hukum semacam ini pada dasarnya bertujuan mencegah agar PT Utomodeck Metal Works memperoleh pelunasan penuh atas piutangnya melalui aset pihak ketiga, sementara kreditor konkuren lain hanya memperoleh pembagian secara proporsional dari sisa *boedel* pailit yang dimana merupakan suatu hasil yang, apabila dibiarkan, menimbulkan ketidakadilan distributif sejak titik awal transaksi dilakukan, bukan baru dipersoalkan setelah putusan dijatuhkan. Dengan demikian, sejak tahap konstruksi hukum ini, kekhawatiran akan *unjust enrichment* telah menjadi salah satu pertimbangan tersirat yang mendasari perluasan makna *boedel* pailit terhadap aset pihak ketiga.



Pendekatan undang-undang terhadap permasalahan ini merujuk pada ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang menyatakan bahwa "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan" (R. Subekti, 2009). Ketentuan ini menjadi landasan filosofis bahwa aset milik Ir. Jo Suryanto Budhi (Tergugat II) yang memiliki utang kepada PT Mitra Satya Wiguna (Tergugat III/debitor pailit) secara potensial menjadi jaminan pelunasan utang tersebut, sehingga ketika PT Mitra Satya Wiguna dinyatakan pailit, piutang PT Mitra Satya Wiguna kepada Ir. Jo Suryanto Budhi tersebut masuk ke dalam *boedel* pailit. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menegaskan bahwa "kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan" (UU No. 37 Tahun 2004, t.t.). Konstruksi hukum yang dibangun oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa piutang PT Mitra Satya Wiguna kepada Ir. Jo Suryanto Budhi merupakan bagian dari kekayaan debitor pailit, sehingga ketika piutang tersebut direalisasikan dalam bentuk pengalihan aset dari Ir. Jo Suryanto Budhi kepada PT Utomodeck Metal Works, pengalihan tersebut pada hakikatnya merupakan pengalihan harta pailit yang dapat menjadi objek *actio pauliana*.

Secara konseptual, konstruksi hukum yang dibangun oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini sejalan dengan teori harta pailit sebagai separate patrimony atau "harta terpisah" sebagaimana dikemukakan oleh Jerry Hoff, bahwa "kepailitan menciptakan suatu pemisahan harta kekayaan debitor dari debitor itu sendiri, dimana harta tersebut berada di bawah penguasaan kurator untuk kepentingan para kreditor secara kolektif" (Hoff & Muljadi, 2000). Dalam konteks ini, piutang PT Mitra Satya Wiguna kepada Ir. Jo Suryanto Budhi merupakan aset tidak berwujud (intangible asset) yang masuk ke dalam *boedel* pailit dan seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh kreditor secara proporsional berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*, bukan hanya untuk melunasi utang kepada satu kreditor konkuren tertentu. Munir Fuady menjelaskan bahwa "prinsip *pari passu pro rata parte* dalam kepailitan mengharuskan bahwa semua kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak mendapat pembayaran secara proporsional dari hasil penjualan harta pailit" (Munir Fuady, 2016). Pengalihan aset Ir. Jo Suryanto Budhi secara eksklusif kepada PT Utomodeck Metal Works jelas melanggar



prinsip ini karena memberikan preferensi kepada satu kreditor konkuren dan merugikan kreditor konkuren lainnya yang seharusnya mendapat bagian dari hasil realisasi piutang tersebut.

Penerapan *actio pauliana* dalam kasus ini didasarkan pada Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa "untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan" (UU No. 37 Tahun 2004, t.t.). Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa "perbuatan pengalihan aset Tergugat II oleh Tergugat III kepada Tergugat I dilakukan pada waktu satu tahun sebelum putusan pailit, maka perbuatan tersebut merugikan *boedel* pailit dan para Kreditor lainnya sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum" (Direktori Putusan, t.t.). Konstruksi hukum yang krusial di sini adalah bahwa meskipun secara formal aset yang dialihkan adalah milik Ir. Jo Suryanto Budhi (pihak ketiga), namun karena: (a) Ir. Jo Suryanto Budhi memiliki utang kepada PT Mitra Satya Wiguna; (b) aset tersebut merupakan manifestasi dari piutang PT Mitra Satya Wiguna yang masuk dalam *boedel* pailit; dan (c) pengalihan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit, maka pengalihan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme *actio pauliana*. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan *substance over form principle*, dimana substansi ekonomis dari transaksi lebih diutamakan daripada bentuk yuridis formalnya.

Penyebutan prinsip *substance over form* dalam analisis di atas perlu dibedah lebih mendalam, mengingat prinsip ini bukanlah doktrin yang lahir dari tradisi hukum kepailitan maupun hukum perdata Indonesia secara native. Secara historis, prinsip ini berakar dari kaidah akuntansi, yang mensyaratkan bahwa transaksi dicatat dan disajikan berdasarkan substansi ekonominya, bukan sekadar bentuk hukumnya. Prinsip ini kemudian diadopsi secara eksplisit ke dalam hukum pajak Indonesia, antara lain melalui ketentuan mengenai penilaian kembali transaksi yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta penekanan pada kebenaran materiil dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Namun demikian, kajian terdahulu menunjukkan bahwa prinsip *substance over form* pada dasarnya tidak memiliki pengaturan eksplisit dalam hukum kontrak maupun hukum perdata umum di Indonesia, sehingga penerapannya di luar ranah akuntansi dan perpajakan pada hakikatnya bersifat analogis, bukan berdasarkan norma tertulis yang tegas (Hasiholan, 2021).



Kondisi tersebut menimbulkan persoalan kritis tersendiri ketika Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 secara implisit mengesampingkan bentuk formal kepemilikan aset Ir. Jo Suryanto Budhi demi menilai substansi ekonomisnya sebagai bagian dari *boedel* pailit, hakim sesungguhnya meminjam kerangka berpikir dari cabang hukum lain yang tidak secara eksplisit diatur maupun dirujuk dalam UU Kepailitan atau KUHPerdara. Praktik meminjam prinsip lintas-cabang hukum semacam ini dapat dibenarkan sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan norma dalam skema transaksi kompleks seperti triangulasi utang-piutang dalam perkara ini. Akan tetapi, tanpa kriteria yang jelas dan konsisten mengenai kapan substansi ekonomi boleh mengesampingkan bentuk yuridis formal dalam konteks kepailitan, penerapan prinsip ini berpotensi disalahgunakan sebagai alat pembenar yang terlalu luas bagi kurator maupun hakim untuk menembus batas kepemilikan pihak ketiga secara sewenang-wenang.

Prinsip *substance over form* sesungguhnya bukan sekadar label deskriptif atas pendekatan Mahkamah Agung, melainkan jembatan doktrinal yang menjadi prasyarat logis bagi keberlakuan teori tanggungan umum (*general pledge*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara terhadap kasus ini. Tanpa mengesampingkan bentuk formal kepemilikan aset atas nama Ir. Jo Suryanto Budhi, tidak mungkin dibangun argumentasi bahwa aset tersebut secara substansi merupakan bagian dari harta pailit PT Mitra Satya Wiguna, karena secara formal aset tersebut memang bukan milik debitor pailit. Dengan demikian, penelitian ini berpendirian bahwa penggunaan prinsip *substance over form* dalam Putusan Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 seharusnya tidak diperlakukan sebagai justifikasi umum yang berdiri sendiri, melainkan harus dibatasi secara ketat pada situasi di mana tiga unsur kumulatif dapat dibuktikan secara jelas: pertama, adanya hubungan utang-piutang yang sah antara pihak ketiga dengan debitor pailit; kedua, adanya keterkaitan langsung antara aset yang dialihkan dengan piutang tersebut; dan ketiga, pengalihan dilakukan dalam periode kritis yang merugikan kreditor. Pembatasan semacam ini penting agar perluasan cakupan *actio pauliana* terhadap aset pihak ketiga yang menjadi kontribusi utama penelitian ini, tetap proporsional dan tidak berkembang menjadi doktrin yang justru mengancam kepastian hukum bagi pihak ketiga yang bertransaksi dengan itikad baik di luar konteks kepailitan.



Namun demikian, konstruksi hukum ini menimbulkan sejumlah persoalan teoretis yang perlu dikaji secara kritis. Pertama, terkait dengan pembuktian kerugian terhadap kreditor sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa "unsur kerugian dalam *actio pauliana* harus dibuktikan secara konkret, yaitu bahwa perbuatan hukum debitor tersebut mengakibatkan berkurangnya harta pailit yang tersedia untuk dibagikan kepada para kreditor" (Sjahdeini, Sutan Remy, 2009). Dalam kasus ini, kerugian yang dialami kreditor lain dapat diidentifikasi secara jelas: nilai aset Rp1.079.346.085,47 yang seharusnya masuk ke dalam *boedel* pailit dan dibagikan secara proporsional kepada seluruh kreditor, justru dinikmati secara eksklusif oleh PT Utomodeck Metal Works. Kedua, terkait dengan unsur kesengajaan atau pengetahuan debitor bahwa perbuatan hukumnya akan merugikan kreditor. Dalam praktik, kesengajaan ini dapat dipresumsi dari fakta bahwa pengalihan dilakukan hanya beberapa bulan sebelum PT Mitra Satya Wiguna mengajukan PKPU, yang mengindikasikan bahwa debitor telah mengetahui kondisi insolvensinya dan sengaja mengalihkan aset untuk menguntungkan kreditor tertentu. Ketiga, terkait dengan kedudukan Ir. Jo Suryanto Budhi sebagai pihak ketiga yang asetnya dialihkan tanpa persetujuannya atau dengan persetujuan yang cacat karena dilakukan dalam konteks menjelang kepailitan.

Konstruksi hukum yang dibangun oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini juga memiliki implikasi terhadap penerapan teori novasi dan subrogasi dalam hukum kepailitan. Pasal 1413 KUHPerdara mengatur bahwa "pembaharuan utang dapat dilakukan dengan cara: menggantikan utang lama dengan utang baru, menggantikan debitor lama dengan debitor baru, atau menggantikan kreditor lama dengan kreditor baru" (Widhiyanti dkk., 2024). Dalam kasus ini, PT Mitra Satya Wiguna pada dasarnya melakukan novasi objektif dengan mengganti utang kepada PT Utomodeck Metal Works yang semula berupa uang menjadi kewajiban untuk mengalihkan aset milik Ir. Jo Suryanto Budhi. Namun, novasi ini menjadi cacat hukum ketika dilakukan dalam periode kritis menjelang kepailitan karena melanggar prinsip debt subordination atau penundaan kewajiban pembayaran yang seharusnya berlaku ketika debitor dalam keadaan insolven. Rudhi Prasetya mengemukakan bahwa "dalam kondisi menjelang kepailitan, debitor tidak boleh melakukan pembayaran kepada kreditor tertentu yang mengakibatkan kreditor tersebut memperoleh pembayaran lebih besar daripada apa yang seharusnya diterima dalam pembagian harta pailit" (Prasetya, 1995). Konstruksi hukum ini menegaskan bahwa *actio pauliana* berfungsi sebagai mekanisme claw-back atau



"penarikan kembali" aset yang telah dialihkan secara tidak sah ke dalam *boedel* pailit untuk kepentingan kreditor secara kolektif.

Lebih jauh, konstruksi hukum pengalihan aset pihak ketiga dalam putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan *piercing the corporate veil doctrine* atau doktrin penembasan tabir perusahaan dalam konteks yang lebih luas, yaitu *piercing the debtor's patrimony*. Ir. Jo Suryanto Budhi dalam kasus ini berstatus sebagai Direktur PT Mitra Satya Wiguna (*Direktori Putusan*, t.t.), yang mengindikasikan adanya hubungan afiliasi atau *special relationship* antara debitor pailit dengan pemilik aset. Dalam teori hukum perusahaan, doktrin *piercing the corporate veil* memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan pemisahan entitas hukum antara perusahaan dengan pemegang saham atau direksinya apabila terdapat penyalahgunaan bentuk badan hukum (Wijaya, 2006). Analogi dengan doktrin ini, Mahkamah Agung dalam kasus *actio pauliana* dapat "menembus" pemisahan kepemilikan aset antara debitor pailit dengan pihak terafiliasi apabila pengalihan aset tersebut dilakukan untuk menghindari tanggung jawab kepada kreditor. Fred B.G. Tumbuan dalam Yuhelson menegaskan bahwa "perlindungan kreditor dalam kepailitan harus mempertimbangkan substansi ekonomis dari hubungan antara debitor dengan pihak-pihak terafiliasi, tidak semata-mata berdasarkan formalitas yuridis" (Yuhelson, 2025). Dengan demikian, konstruksi hukum yang dibangun oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 memperluas cakupan penerapan *actio pauliana* tidak hanya terhadap pengalihan aset milik debitor sendiri, tetapi juga terhadap pengalihan aset pihak ketiga yang memiliki hubungan utang-piutang dengan debitor pailit, sepanjang pengalihan tersebut merugikan *boedel* pailit dan dilakukan dalam periode kritis menjelang kepailitan.

Terlepas dari apresiasi terhadap konstruksi hukum yang dibangun oleh Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas, *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 juga perlu dikritisi secara proporsional, mengingat terdapat sejumlah kelemahan argumentasi yang tidak dapat diabaikan. Pertama, pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengalihan aset Tergugat II merugikan *boedel* pailit dan para kreditor lainnya pada dasarnya bersifat konklusif dan minim elaborasi normatif. Mahkamah Agung tidak secara eksplisit menguraikan dasar hukum mengapa piutang debitor pailit terhadap pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai bagian dari *boedel* pailit sehingga menyeret aset pihak ketiga ke dalam ruang lingkup *actio pauliana*; keterkaitan dengan Pasal 1131 KUHPdata sebagaimana dielaborasi pada bagian sebelumnya sesungguhnya merupakan



konstruksi teoretis yang dibangun penulis untuk menjelaskan putusan, bukan argumentasi yang secara tegas dan rinci dikemukakan sendiri oleh majelis hakim. Kekosongan elaborasi normatif semacam ini berpotensi mengurangi nilai preseden putusan, karena hakim pada perkara-perkara serupa di masa mendatang tidak memiliki pedoman argumentasi yang jelas untuk mengikuti konstruksi hukum yang sama.

Kedua, Mahkamah Agung tampak menerapkan *presumption of knowledge* terhadap unsur itikad tidak baik sebagaimana disyaratkan Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan secara relatif longgar, yaitu semata-mata mendasarkan pada kedekatan waktu antara pengalihan aset dengan pengajuan PKPU, tanpa menguraikan bukti-bukti konkret yang menunjukkan pengetahuan aktual Ir. Jo Suryanto Budhi maupun PT Utomodeck Metal Works mengenai kondisi insolvensi debitor. Standar pembuktian yang longgar semacam ini berisiko mengancam kepastian hukum bagi pihak ketiga yang bertransaksi dengan debitor menjelang kepailitan tanpa mengetahui kondisi keuangannya secara pasti. Ketiga, Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan memadai mengenai kedudukan dan kepentingan Ir. Jo Suryanto Budhi sebagai pihak ketiga yang asetnya turut terdampak, termasuk apakah ia berhak memperoleh kompensasi atau pemulihan atas piutangnya kepada debitor pailit setelah asetnya dikembalikan ke *boedel* pailit. Kekosongan ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* Mahkamah Agung lebih berorientasi pada perlindungan kreditor secara kolektif, namun kurang memperhatikan prinsip keseimbangan kepentingan (*proportionality*) yang idealnya turut menjadi pertimbangan dalam putusan yang berdampak pada hak pihak ketiga.

Konstruksi hukum tersebut juga di atas perlu dibedah lebih lanjut dari perspektif asas kepastian hukum, mengingat asas ini merupakan salah satu tolok ukur utama dalam menilai kualitas suatu putusan pengadilan, termasuk putusan kepailitan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum pada intinya merupakan jaminan bahwa hukum benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga pihak yang memiliki hak dapat memperolehnya dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara nyata (Mertokusumo, 1986). Dalam konteks Putusan Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, asas kepastian hukum dapat dibedah dari dua sisi yang saling berhadapan. Di satu sisi, ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara mengenai tanggungan umum dan Pasal 21 UU Kepailitan mengenai cakupan harta pailit sesungguhnya telah lama berlaku dan bersifat terbuka, sehingga secara normatif dapat dikatakan bahwa debitor maupun pihak ketiga yang memiliki hubungan utang-piutang dengannya seharusnya dapat memprediksi bahwa



piutang tersebut berpotensi menjadi bagian dari harta pailit apabila debitor dinyatakan pailit.

Di sisi lain, UU Kepailitan tidak secara eksplisit mengatur skema triangulasi sebagaimana terjadi dalam kasus ini, sehingga konstruksi hukum yang dibangun Mahkamah Agung pada dasarnya merupakan hasil penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran ekstensif, bukan penerapan norma yang secara tekstual sudah jelas. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum formil, yaitu kepastian yang bersumber dari teks undang-undang yang jelas dan tidak multitafsir, dengan kepastian hukum materiil yang baru benar-benar terbentuk melalui yurisprudensi setelah putusan ini dijatuhkan. Bagi Ir. Jo Suryanto Budhi selaku pihak ketiga, implikasinya adalah bahwa pada saat perbuatan hukum pengalihan aset dilakukan pada tahun 2018, belum terdapat kepastian hukum yang tegas mengenai apakah asetnya dapat ditarik ke dalam *boedel* pailit pihak lain hanya karena adanya hubungan utang-piutang tersebut. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Tata Wijayanta bahwa putusan-putusan kepailitan di Pengadilan Niaga kerap dihadapkan pada ketegangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, di mana hakim harus memilih di antara ketiganya manakala undang-undang belum mengatur secara tegas suatu persoalan hukum (Wijayanta, 2014).

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren atas Pengalihan Aset Debitor Pailit yang Dilakukan dalam Jangka Waktu Satu Tahun Sebelum Putusan Pailit Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren merupakan salah satu tujuan fundamental dari sistem hukum kepailitan, mengingat kreditor konkuren adalah pihak yang paling rentan dirugikan dalam proses kepailitan karena tidak memiliki hak kebendaan (*security interest*) atas aset debitor sebagaimana kreditor preferen atau kreditor separatis. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, permasalahan perlindungan hukum kreditor konkuren menjadi sangat krusial ketika PT Mitra Satya Wiguna (debitor pailit) melakukan pengalihan aset kepada PT Utomodeck Metal Works (kreditor konkuren tertentu) melalui Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Hutang tertanggal 18 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan pengajuan PKPU dan berujung pada putusan pailit (*Direktori Putusan*, t.t.). Pengalihan aset ini dilakukan dalam jangka waktu kurang dari



satu tahun sebelum putusan pailit, sehingga masuk dalam periode kritis (*suspect period*) yang diatur dalam ketentuan *actio pauliana*. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan (Hadjon, 1987) (Bediona dkk., 2024). Dalam konteks kepailitan, *actio pauliana* merupakan instrumen perlindungan hukum represif yang memungkinkan kurator untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditor, sehingga harta pailit dapat dikembalikan dan dibagikan secara adil kepada seluruh kreditor konkuren.

Ketentuan mengenai jangka waktu satu tahun sebagai batas temporal untuk mengajukan *actio pauliana* diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) yang menyatakan bahwa "untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan" (Panatagama, 2020) (UU No. 37 Tahun 2004, t.t.). Lebih lanjut, Pasal 41 ayat (2) menegaskan bahwa "pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor" (Panatagama, 2020) (UU No. 37 Tahun 2004, t.t.). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari adanya periode kritis menjelang kepailitan dimana debitur yang telah mengetahui kondisi insolvensinya cenderung melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditor, baik dengan cara mengalihkan aset, memberikan preferensi kepada kreditor tertentu, atau melakukan transaksi yang tidak wajar. Ratio legis dari ketentuan ini adalah untuk mencegah debitur melakukan forum shopping atau manipulasi aset menjelang kepailitan yang dapat merugikan kepentingan kreditor secara kolektif.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan secara tegas bahwa "oleh karena perbuatan pengalihan aset Tergugat II oleh Tergugat III kepada Tergugat I dilakukan pada waktu satu tahun sebelum putusan pailit, maka perbuatan tersebut merugikan *boedel* pailit dan para Kreditor lainnya sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum" (Direktori Putusan, t.t.). Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan



presumption of knowledge atau praduga mengetahui, yaitu bahwa debitor dan kreditor yang menerima pembayaran dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor lain, terutama ketika dilakukan dalam periode kritis menjelang kepailitan. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa "dalam *actio pauliana*, pembuktian unsur pengetahuan debitor dan pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui fakta-fakta dan keadaan yang menunjukkan bahwa mereka sepatutnya mengetahui kondisi keuangan debitor" (Sjahdeini, Sutan Remy, 2009). Dalam kasus ini, fakta bahwa PT Mitra Satya Wiguna mengajukan PKPU tidak lama setelah melakukan pengalihan aset kepada PT Utomodeck Metal Works menjadi indikasi kuat bahwa pada saat pengalihan dilakukan, PT Mitra Satya Wiguna telah mengetahui kondisi insolvensinya dan kemungkinan besar akan mengajukan PKPU atau bahkan dinyatakan pailit.

Perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren melalui mekanisme *actio pauliana* dalam putusan ini juga didasarkan pada prinsip paritas creditorum atau pari passu pro rata parte, yang merupakan asas fundamental dalam hukum kepailitan. Prinsip ini mengharuskan bahwa semua kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak mendapat pembayaran secara proporsional dari hasil penjualan harta pailit tanpa ada preferensi kepada kreditor tertentu, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang (Zahlan dkk., 2022). Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menegaskan bahwa "prinsip paritas creditorum merupakan jiwa dari hukum kepailitan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perebutan harta debitor oleh kreditor secara individual yang dapat merugikan kreditor lainnya" (Muljadi & Widjaja, 2003). Dalam konteks Putusan Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, pengalihan aset senilai Rp1.079.346.085,47 secara eksklusif kepada PT Utomodeck Metal Works jelas melanggar prinsip paritas creditorum karena PT Utomodeck Metal Works sebagai kreditor konkuren mendapat pembayaran penuh (100% dari piutangnya), sementara kreditor konkuren lainnya tidak mendapat apa-apa atau hanya mendapat pembayaran sebagian kecil dari piutangnya melalui proses pemberesan harta pailit. Pelanggaran prinsip ini justifikasi utama bagi kurator untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* dan meminta pembatalan pengalihan aset tersebut.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor konkuren melalui *actio pauliana* dapat dijelaskan melalui teori fraudulent conveyance atau fraudulent transfer yang berkembang dalam sistem common law. Menurut teori ini, setiap pengalihan aset yang dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk menghindari pelunasan utang atau merugikan kreditor



dapat dibatalkan oleh pengadilan (Fachri Rizqi Ramadhan Palallo, 2025) (Baird & Jackson, 1985). Elizabeth Warren dan Jay Lawrence Westbrook mengemukakan bahwa "*fraudulent transfer law serves two primary purposes: to preserve the debtor's estate for the benefit of creditors and to ensure equality among creditors*" (Warren & Westbrook, 1991). Dalam sistem hukum Indonesia, konsep fraudulent conveyance ini diadopsi melalui mekanisme *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41-50 UU Kepailitan yang merupakan implementasi dari Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang *actio pauliana* dalam konteks umum. Perbedaan mendasar antara *actio pauliana* dalam KUHPerdata dengan *actio pauliana* dalam UU Kepailitan adalah bahwa dalam konteks kepailitan, *actio pauliana* dapat diajukan oleh kurator untuk kepentingan seluruh kreditor secara kolektif, bukan hanya untuk kepentingan kreditor individual. Hal ini memperkuat fungsi perlindungan hukum *actio pauliana* dalam kepailitan sebagai mekanisme collective action yang lebih efisien dibandingkan dengan *actio pauliana* yang diajukan secara individual oleh masing-masing kreditor.

Implementasi perlindungan hukum kreditor konkuren dalam putusan ini juga melibatkan mekanisme pengembalian aset ke dalam *boedel* pailit sebagai konsekuensi yuridis dari pembatalan perbuatan hukum debitor. Mahkamah Agung dalam amarnya menyatakan "menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mengembalikan harta pailit berupa 1 (satu) unit Ruko yang berlokasi di Ruko Sentra Samarinda Seberang Nomor 33... atau dengan jumlah yang ekuivalen dengan nilai uang sebesar Rp1.079.346.085,47 kepada Penggugat selaku Kurator Tergugat III" (*Direktori Putusan*, t.t.). Ketentuan mengenai pengembalian aset ini sejalan dengan Pasal 48 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa "pihak yang terhadapnya gugatan pembatalan diajukan wajib mengembalikan segala sesuatu yang telah diperolehnya dari harta pailit" (*UU No. 37 Tahun 2004*, t.t.). Mekanisme pengembalian ini berfungsi sebagai restitutio in integrum atau pemulihan keadaan seperti semula, dimana aset yang telah dialihkan secara tidak sah dikembalikan ke dalam *boedel* pailit untuk kemudian dibagikan kepada seluruh kreditor konkuren secara proporsional. Imran Nating menjelaskan bahwa "pengembalian aset ke dalam *boedel* pailit merupakan tujuan utama dari *actio pauliana*, karena tanpa pengembalian tersebut, pembatalan perbuatan hukum debitor tidak memiliki makna praktis bagi perlindungan kreditor" (Heng & Adam, 2025) (Sokhib Naim dkk., 2025). Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya bersifat deklaratif (menyatakan batal perbuatan hukum) tetapi juga bersifat konstitutif (menciptakan kewajiban pengembalian aset) yang memberikan perlindungan riil kepada kreditor konkuren.



Namun demikian, perlindungan hukum kreditor konkuren melalui *actio pauliana* dalam putusan ini juga menimbulkan persoalan keseimbangan antara perlindungan kreditor dengan kepastian hukum bagi pihak yang menerima pembayaran. PT Utomodeck Metal Works sebagai kreditor konkuren yang menerima pembayaran melalui pengalihan aset berargumen bahwa pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum pada saat transaksi dilakukan (*Direktori Putusan*, t.t.). Argumentasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai good faith purchaser for value atau pembeli yang beritikad baik, yaitu pihak yang menerima aset dengan itikad baik dan memberikan kontra prestasi yang wajar tanpa mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor lain. Dalam teori hukum, perlindungan terhadap pembeli beritikad baik merupakan prinsip penting untuk menjaga stabilitas transaksi bisnis dan kepastian hukum (Budiono & Moeliono, 2006). Namun, dalam konteks kepailitan, prinsip perlindungan kreditor secara kolektif lebih diutamakan daripada perlindungan individual terhadap pihak yang menerima pembayaran, terutama ketika pembayaran tersebut dilakukan dalam periode kritis menjelang kepailitan. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya tidak memberikan perlindungan kepada PT Utomodeck Metal Works meskipun sebagai kreditor yang juga memiliki piutang yang sah, karena kepentingan kreditor secara kolektif harus diutamakan untuk mencegah terjadinya preferential treatment yang melanggar prinsip paritas creditorum.

Ditinjau dari tiga unsur kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yakni jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa pihak yang berhak dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan (Mertokusumo, 1986). Putusan Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 sesungguhnya memenuhi unsur pertama dan ketiga secara memadai: Mahkamah Agung menerapkan Pasal 41 UU Kepailitan dan Pasal 1131 KUHPerdara secara konsisten, dan amar putusan yang menghukum pengembalian aset atau nilai ekuivalennya bersifat jelas serta dapat dieksekusi. Namun demikian, pada unsur kedua, jaminan bagi pihak yang berhak untuk memperoleh haknya, yang dalam putusan ini menampilkan ketegangan yang tidak terhindarkan antara kepastian hukum individual PT Utomodeck Metal Works selaku kreditor yang piutangnya sah, dengan kepastian hukum kolektif bagi seluruh kreditor konkuren lainnya. Ketegangan semacam ini, sebagaimana dikemukakan oleh Tata Wijayanta, memang lazim terjadi dalam putusan-putusan kepailitan di Pengadilan Niaga, di mana hakim



dihadapkan pada pilihan antara mendahulukan kepastian hukum bagi pihak tertentu atau keadilan distributif bagi kreditor secara kolektif, dan dalam praktiknya hakim cenderung mengutamakan kemanfaatan serta keadilan kolektif ketika keduanya berbenturan dengan kepastian hukum individual (Wijayanta, 2014). Pilihan Mahkamah Agung untuk mengorbankan kepastian hukum individual PT Utomodeck Metal Works demi kepastian hukum kolektif bagi seluruh kreditor konkuren pada dasarnya dapat dibenarkan secara teoretis, sepanjang kriteria periode kritis satu tahun dan unsur pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Kepailitan diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi (*predictable*) dalam putusan-putusan serupa di masa mendatang, sehingga tidak menimbulkan preseden yang justru mengaburkan kepastian hukum bagi pelaku usaha secara umum.

Lebih jauh, perlindungan hukum kreditor konkuren dalam putusan ini juga mencerminkan penerapan teori *disgorging unjust enrichment* atau penghapusan keuntungan yang tidak adil. Dalam konteks ini, PT Utomodeck Metal Works yang menerima pembayaran penuh dari piutangnya melalui pengalihan aset senilai Rp1.079.346.085,47 telah memperoleh keuntungan yang tidak adil (*unjust enrichment*) dibandingkan dengan kreditor konkuren lainnya yang hanya akan menerima pembayaran secara proporsional dari hasil pemberesan harta pailit (Burrows, 2011). Charles Mitchell dan Sara Watterson mengemukakan bahwa "*the law of unjust enrichment requires a defendant to give up benefits that have been received in circumstances which make it unjust for the defendant to retain them*" (Mitchell dkk., 2007). Dalam konteks kepailitan, keuntungan yang diperoleh kreditor tertentu melalui pembayaran preferensial dalam periode kritis menjelang kepailitan merupakan *unjust enrichment* karena bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang mendasari sistem hukum kepailitan. Dengan membatalkan pengalihan aset dan memerintahkan pengembaliannya ke dalam *boedel* pailit, Mahkamah Agung secara efektif menerapkan teori *disgorging unjust enrichment* untuk memastikan bahwa tidak ada kreditor yang memperoleh keuntungan tidak adil dengan mengorbankan kepentingan kreditor lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Rudhi Prasetya yang menyatakan bahwa "dalam kepailitan, keadilan tidak diukur dari kepentingan kreditor individual, melainkan dari keadilan distributif bagi seluruh kreditor secara proporsional" (Rapli dkk., 2025). Dengan demikian, perlindungan hukum kreditor konkuren dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan harta pailit, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan distributif dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian aset debitor kepada para kreditor.



Meskipun perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam putusan ini dapat dipahami sebagai upaya menegakkan prinsip paritas creditorum, ratio decidendi Mahkamah Agung dalam aspek ini juga tidak lepas dari kelemahan yang patut dikritisi. Pertama, Mahkamah Agung tidak menjelaskan secara rinci metode penghitungan kerugian kreditor konkuren lainnya akibat pengalihan aset tersebut, termasuk apakah nilai Rp1.079.346.085,47 yang dikembalikan telah memperhitungkan potensi biaya transaksi, penyusutan nilai aset, atau bunga yang seharusnya diperoleh kreditor lain apabila dana tersebut dibagikan secara proporsional sejak awal. Ketidadaan uraian kuantitatif semacam ini melemahkan aspek akuntabilitas argumentasi hukum yang dibangun majelis hakim. Kedua, penerapan teori *fraudulent conveyance* dan *disgorging unjust enrichment* sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya sesungguhnya merupakan elaborasi konseptual dari penulis untuk memperkaya pemahaman, bukan argumentasi yang secara eksplisit digunakan Mahkamah Agung; putusan a quo pada kenyataannya hanya merujuk singkat pada Pasal 41 dan 48 UU Kepailitan tanpa menjelaskan lebih jauh kerangka teoretis yang mendasari pembatalan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara kekayaan konseptual yang dapat digali dari doktrin hukum kepailitan dengan kedalaman argumentasi yang secara aktual disajikan majelis hakim dalam putusan.

Ketiga, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan secara eksplisit posisi PT Utomodeck Metal Works sebagai kreditor yang juga memiliki piutang sah, termasuk kemungkinan pemberian prioritas tertentu dalam pembagian harta pailit sebagai konsekuensi dari itikad baiknya pada saat menerima pembayaran. Ratio decidendi yang semata-mata memerintahkan pengembalian aset tanpa mempertimbangkan hak PT Utomodeck Metal Works untuk kembali didaftarkan sebagai kreditor konkuren dengan hak yang setara berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai nasib piutangnya pascaputusan. Dengan demikian, sekalipun putusan ini dapat diapresiasi dari segi hasil akhir yang melindungi kepentingan kreditor secara kolektif, kualitas argumentasi hukum yang mendasarinya masih menyisakan ruang kritik yang signifikan, khususnya dari aspek kedalaman elaborasi normatif, standar pembuktian, dan keseimbangan kepentingan antarpihak.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok. Pertama,



konstruksi hukum pengalihan aset pihak ketiga sebagai pembayaran utang debitor pailit dibangun melalui prinsip *substance over form* yang mengesampingkan bentuk formal kepemilikan demi substansi ekonomi hubungan utang-piutang, berlandaskan teori tanggungan umum dalam Pasal 1131 KUHPerdato jo. Pasal 21 UU Kepailitan. Namun, karena prinsip *substance over form* tidak memiliki basis eksplisit dalam hukum perdata Indonesia, penerapannya perlu dibatasi pada tiga unsur kumulatif, yaitu hubungan utang-piutang yang sah, keterkaitan langsung aset dengan piutang, dan pengalihan dalam periode kritis, agar tidak mengancam kepastian hukum pihak ketiga yang beritikad baik. Kedua, perlindungan hukum kreditor konkuren diwujudkan melalui pembatalan pembayaran preferensial dan pengembalian aset senilai Rp1.079.346.085,47 ke *boedel* pailit, sejalan dengan prinsip paritas creditorum dan teori *disgorging unjust enrichment* yang mencegah salah satu kreditor memperoleh keuntungan tidak adil. Meskipun demikian, *ratio decidendi* Mahkamah Agung masih menyisakan kelemahan elaboratif, khususnya minimnya penjelasan mengenai unsur itikad tidak baik dan posisi hak pihak ketiga pascaputusan, sehingga kepastian hukum yang dihasilkan bersifat retrospektif melalui yurisprudensi, bukan berasal dari norma tertulis yang tegas. Putusan ini tetap signifikan karena memperluas cakupan *actio pauliana* terhadap aset pihak ketiga terafiliasi, namun penerapannya ke depan memerlukan kriteria yang konsisten agar tercipta keseimbangan antara perlindungan kreditor kolektif dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Referensi

- Baird, D., & Jackson, T. (1985). Fraudulent Conveyance Law and Its Proper Domain. *Vanderbilt Law Review*, 38(4), 829.
- Bediona, K., Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, & Dzulfikri Syarifuddin. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>
- Budiono, H., & Moeliono, T. P. (2006). *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia: Hukum perjanjian berlandaskan asas-asas wigati Indonesia* (Cet. 1). Citra Aditya Bakti.
- Burrows, A. S. (2011). *The Law of Restitution*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=3T78CivfXpQC>



- Direktori Putusan.* (t.t.). Diambil 6 Januari 2026, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4c7abd71cd675033164293d75de9706b.html>
- Fachri Rizqi Ramadhan Palallo. (2025). *Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia: Studi Komparatif dengan Negara Vietnam.* <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17893386>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara.* Bina Ilmu. <https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ>
- Hasiholan, R. (2021). *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Substance Over Form Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/206964>
- Heng, R. J., & Adam, R. C. (2025). Developers' Immunity Rights in Debt Payment Deferrals for Legal Certainty: Hak Imunitas Pengembang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Kepastian Hukum. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 10.21070/ijler.v20i4.1325. <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1325>
- Hoff, J., & Muljadi, K. (2000). *Undang-undang kepailitan di Indonesia.* PT. Tatanusa.
- Imran Nating. (2017). Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit. *Rajagrafindo Persada.* <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/peranan-dan-tanggung-jawab-kurator/>
- Johnny Ibrahim. (2015). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif>
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.* Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal hukum (suatu pengantar).* Liberty. <https://books.google.co.id/books?id=piBETwAACAAJ>
- Mitchell, C., Watterson, S., QC, A. F., & Legge, H. (2007). *Subrogation: Law and Practice.* OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=sPrEQgAACAAJ>
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Pedoman menangani perkara kepailitan* (Cet. 1). Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers).
- Munir Fuady. (2016). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek | JDIH Kementerian Keuangan.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



- <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/fa8c9901-a08d-4b27-411b-08db6e8b31bb>
- Ningrum & Nasichin. (2024). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Akibat Penerapan Asas Actio pauliana. *Duta Hukum*, 1(1), 82–94.
- Panatagama, A. (2020). Actio pauliana Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun. *Jurist-Diction*, 3(4), 1249. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20205>
- Prasetya, R. (with Indonesia). (1995). *Kedudukan mandiri perseroan terbatas: Disertai dengan ulasan menurut U.U. no. 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas* (Cet. 1). Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti, 1914-. (2009). *Kitab undang-undang hukum perdata = Burgerlijk wtboek*. Pradnya Paramita. Universitas Indonesia Library. <https://lib.ui.ac.id>
- Rapli, M., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Transformasi Doktrin Unjust Enrichment dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 36249–36256. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.5566>
- Setyabudi, A. H., Janisriwati, S., & Windra Syahrial, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio pauliana. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 9(1), 119–127. <https://doi.org/10.24123/argu.v9i1.5771>
- Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. (2018, April 17). <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/1693-laporan-tahunan-2019>
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2009). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* / Perpustakaan Prof. DR. Soegarda Poerbakawatja. [//lib.uta45jakarta.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2992](https://lib.uta45jakarta.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2992)
- Soekanto, S. (1986). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Penerbit CV. Rajawali. https://books.google.co.id/books?id=_Y1GPAAACAAJ
- Sokhib Naim, Wahab Aznul Hidayat, Valentino Cirilo Sambang, & Sabrin S. Hi Mustafa. (2025). Perwujudan Restitutio in Integrum Sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1683–1696. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12668>
- UU No. 37 Tahun 2004. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 6 Januari 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40784>



- Warren, E., & Westbrook, J. L. (1991). *The Law of Debtors and Creditors: Text, Cases, and Problems*. Little, Brown.
<https://books.google.co.id/books?id=rIdAAQAAIAAJ>
- Widhiyanti, H. N., Suhariningsih, & Arini. (2024). Klausula Novasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Notaire*, 7(3), 397–420. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.58338>
- Wijaya, I. G. R. (2006). *Hukum perusahaan khusus pemahaman atas Undang-undang nomor 1 tahun 1995 perseroan terbatas berlaku (efektif) sejak 7 Maret 1996* (Cet. 6). Kesaint Blanc.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>
- Yuhelson, Y. (2025). The Influence Of Bankruptcy Law In The Settlement Of Problem Debt Loans Related To Investment Development In Indonesia: The Influence Of Bankruptcy Law In The Settlement Of Problem Debt Loans Related To Investment Development In Indonesia. *PENA LAW: International Journal of Law*, 2(3).
<https://doi.org/10.56107/penalaw.v2i3.203>
- Zahlan, M., Sujanto, A., & Anggawira, A. (2022). Paritas Creditorium Dalam Putusan Kepailitan Pada Korporasi (No.26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamiaan /2022/Pn Niaga Jkt.Pst). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 66.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2549>